

**PUTUSAN PIDANA ADAT  
DALAM PRAKTIK PERADILAN NEGARA INDONESIA**

**Lilik Mulyadi**

Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

Dosen Program S1, S2 Ilmu Hukum  
Universitas Prima Indonesia (Medan), Jl. Belanga No.1,  
Sei Putih Tengah, Medan Petisah, Sumatera Utara,  
Telp. (061) 4532820, E-mail: lilikmulyadi@yahoo.com.

**Abstract**

Peradilan Adat di Indonesia mengadili perkara pidana adat dan perdata adat. Akan tetapi, dalam mengadili perkara pidana adat dimensinya antara “ada” dan “tiada”. Dimensi ini dapat dilihat dari asas legalitas, perspektif normatif UU drt 1 Tahun 1951, kebijakan legislasi bersifat sektoral dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Dalam praktek peradilan Negara Indonesia, banyak putusan telah dijatuhkan oleh lembaga peradilan terhadap perkara pidana dan perkara perdata adat.

**A. Pendahuluan**

Pada dasarnya, terminologi *hukum adat* berasal dari kata *adatrecht* dipergunakan **Snouck Hurgronje** dan dipakai sebagai terminologi teknis yuridis oleh **van Vollenhoven**. Kemudian, terminologi *hukum adat* Zaman Hindia Belanda diatur ketentuan Pasal 11 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB) dengan terminologi *godsdiertige wetten, volksinstellingen en gebruiken*, ketentuan Pasal 75 ayat 3 *Reglement op het Beleid der Regeling van Nederlands Indie* (RR) dengan terminologi *Instellingen en gebruiken des volks*, berikutnya menurut ketentuan Pasal 128 *Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch Indie* atau *Indische Saatsregeling* (IS) dipergunakan terminologi *godsdiertige wetten en oude herkomsten* dan berdasarkan ketentuan Stb. 1929 Nomor 221 jo Nomor 487 terakhir dipergunakan terminologi *adatrecht*.

Eksistensi berlakunya hukum adat selain dikenal dalam instrumen hukum nasional juga diatur instrumen Internasional. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyebutkan bahwa, “*Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations*”. Kemudian rekomendasi dari Konggres Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat “*obsolete and unjust*” (telah usang dan tidak adil) serta “*outmoded and unreal*” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Alasannya karena sistem hukum di beberapa negara tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh Kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan.

Ruang lingkup dan dimensi hukum adat sebagaimana konteks di atas teramat luas dimana diatur dalam instrumen hukum, baik instrumen Nasional dan Internasional. Selain itu, dikaji dari dimensi substansinya hukum adat dapat terbagi menjadi hukum perdata adat, hukum tata negara adat, hukum pidana adat (*delictentrecht*) dan lain sebagainya. Terminologi hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat atau hukum adat pidana cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat. Apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana/perdata adat juga bersumber baik sumber tertulis dan tidak tertulis. Tegasnya, sumber tidak tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat bersangkutan. Untuk sumber tertulis misalnya dapat dilihat dalam *Kitab Ciwacasana* atau *Purwadhigama* pada masa Raja Dharmawangsa pada abad ke-10, *Kitab Gajahmada*, *Kitab Simbur Cahaya* di Palembang, *Kitab Kuntara RajaNiti* di Lampung, *Kitab Lontara “ade”* di Sulawesi Selatan, *Kitab Adi Agama*, *Kitab Manawa Dharma Sastra*, *Awig-Awig* di Bali dan semua peraturan-peraturan yang dituliskan seperti di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya dan sebagainya. (Lilik Mulyadi, 2010: 2)

## **B. Pembahasan**

### **1. Peradilan Adat Antara “Ada” dan “Tiada”**

*Peradilan adat* dalam kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia, lazim dikenal dengan terminologi “*sidang adat*”, “*para-para adat*”, “*pokara adat*”, atau “*rapat adat*”, serta ungkapan beragam sesuai kekhasan bahasa lokal setempat. Teknis yuridis istilah *peradilan adat* terdapat dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 jis UU 35 Tahun 2008, UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf d UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menyebutkan, “*ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati*”, dan UU

Nomor 1/drt/1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Penjelasan Pasal 67 ayat (1) angka 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan menyebutkan, “*ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati*”. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi sedangkan di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi bersifat parsial ternyata eksistensi hukum pidana/perdata adat beserta peradilan adat tersebut dapat dikatakan antara “*ada*” dan “*tiada*”. Ada 5 (lima) argumentasi yang patut dikemukakan dalam konteks ini mengapa diasumsikan eksistensinya demikian.

**Pertama**, dikaji dari dimensi asas legalitas formal dan asas legalitas materiil. Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut dengan terminologi “*principle of legality*”, “*legaliteitsbeginsel*”, “*non-retroaktif*”, “*de la legalite*” atau “*ex post facto laws*”. Ketentuan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.” (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*). Apabila dipadankan asas legalitas formal dan materiil hendaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diimplementasikan secara integral. Pada asas legalitas dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Kemudian asas legalitas materiil menentukan bahwa dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum tidak tertulis atau hukum adat.

**Barda Nawawi Arief** menyebutkan adanya perumusan asas legalitas formal dalam Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat sama sekali tidak mempunyai tempat sebagai sumber hukum positif. Dengan perkataan lain, adanya Pasal 1 KUHP itu seolah-olah hukum pidana tidak tertulis yang hidup atau pernah ada di masyarakat, sering “*ditidurkan atau dimatikan*”. Semasa zaman penjajahan, ditidurkannya hukum pidana tidak tertulis itu masih dapat dimaklumi karena memang sesuai dengan politik hukum Belanda pada saat itu. Namun, akan dirasakan lain apabila kebijakan itu juga diteruskan sesuai kemerdekaan. Dengan adanya Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis/hukum yang hidup itu tidak pernah tergali dan terungkap secara utuh kepermukaan, khususnya dalam praktek peradilan pidana maupun dalam kajian akademik di perguruan tinggi. Selanjutnya, berarti tidak pernah berkembang dengan baik “tradisi yurisprudensi” maupun “tradisi akademik/keilmuan” mengenai hukum pidana tidak tertulis

itu. Kalau toh ada, hanya dalam ruang yang sangat terbatas dan (sekali lagi) “tidak utuh” atau “tidak lengkap”. (Barda Nawawi Arief, 1994: 25)

Konklusi dasar dari apa yang diterangkan di atas menyebutkan asas legalitas sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHP memang merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan, namun penggunaan harus dengan bijaksana dan hati-hati, karena kalau kurang bijaksana dan kurang hati-hati, justru dapat menjadi “bumerang”. Sungguh sangat tragis dan menyayat hati apabila dengan dalih Pasal 1 KUHP, nilai-nilai hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat tidak dapat tersalur dengan baik atau bahkan ditolak sama sekali. Dikatakan tragis dan menyayat hati karena berarti nilai-nilai hukum adat/hukum yang hidup di dalam masyarakat telah dibunuh/dimatikan oleh bangsanya sendiri lewat senjata/peluru/pisau yang diperoleh dari bekas penjajah (yaitu lewat Pasal 1 KUHP/WvS). (Surojo Wignjodipuro, 1979: 298).

**Kedua**, dikaji dari perspektif UU Nomor 1 darta Tahun 1951 dimana eksistensinya Pengadilan Adat mulai tidak diakui dan dihapuskan yang berlanjut setelah dikodefikasikan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970), yang kemudian dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999, jjs UU Nomor 4 Tahun 2004, UU Nomor 48 Tahun 2009) tidak dikenal lagi eksistensi Pengadilan Adat. Pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU drt 1 Tahun 1951 disebutkan bahwa, “*Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan...segala Pengadilan Adat (Inheemse rechtspraak in rechtstreekbestuurd gebied) kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat*”. Kemudian, penjelasan otentik pasal tersebut menyebutkan dasar pertimbangan penghapusan peradilan adat karena peradilan adat tidak memenuhi persyaratan sebagai alat perlengkapan pengadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh UUDS dan tidak dikehendaki rakyat.

Akan tetapi, penghapusan peradilan adat dalam konteks di atas, hakikatnya tidak menghapuskan jenis peradilan adat dalam bentuk lain yaitu peradilan desa (*dorpjustitie*). Aspek dan dimensi ini bertitik tolak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU drt 1 Tahun 1951 yang menegaskan bahwa, “*Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3a Rechterlijke Organisatie*”. Konklusi dasar konteks di atas, tersirat dan tersurat menentukan peradilan adat yang dihapuskan berdasarkan undang-undang darurat adalah peradilan adat dalam arti *inheemsche rechtspraak*, sedangkan kewenangan peradilan adat yang dilakukan oleh

kepala-kepala kesatuan masyarakat hukum adat yaitu peradilan desa (*dorpjustitie*) tetap dilanjutkan.

Padahal sebelumnya, pada zaman Hindia Belanda Peradilan Adat dikenal dalam dua bentuk yaitu Peradilan Pribumi atau Peradilan Adat (*Inheemsche rechtspraak*) dan Peradilan Desa (*Dorpjustitie*). Kemudian dimensi ini berlanjut pada zaman pendudukan Jepang peradilan adat tetap diakui dan berlangsung, walaupun UU Nomor 14 Tahun 1942 (dirubah dengan UU Nomor 34 Tahun 1942), telah menyederhanakan sistem peradilan dimana perbedaan peradilan gubernemen dan peradilan untuk orang pribumi telah dihapuskan. **Sudikno Mertokusumo** menyebutkan bahwa di Sumatra peradilan adat dengan tegas dinyatakan tetap berlaku dan dipertahankan berdasarkan Pasal 1 undang-undang tentang Peraturan Hakim dan Mahkamah (*Sjihosojiki-rei*) yang dimuat dalam *Tomi-seirei-otsu* No. 40 tanggal 1 Desember 1943. (Sudikno Mertokusumo, 2011: 13-41).

*Ketiga*, Dikaji dari perspektif yuridis, teoretis, sosiologis dan filosofis implisit dan eksplisit eksistensi Peradilan Adat harus diakui. Aspek dan dimensi ini bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001, UU Nomor 17 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Pasal 18B ayat (2) berbunyi, “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”, Pasal 28I ayat (3) berbunyi, “*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”, Pasal 24 ayat (3) berbunyi, “*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*”. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang *Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*”, ditentukan bahwa *pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip, antara lain: 1. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum; 2. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agrarian/sumber daya alam.*” Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RP JPN 2005-2025)*, yakni: *1. Arah pembangunan hukum harus memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku; dan 2. Pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumber daya alam*”. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional*

2004-2009 (RP JMN 2004-2009), yakni: 1. *Penghormatan dan penguatan kearifan lokal dan hukum adat dalam rangka mewujudkan tertib perundang-undangan; dan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah termasuk lembaga masyarakat adat*".

Konklusi dasar dari ketentuan tersebut hakikatnya diatur, diakui dan dihormatinya eksistensi kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kemudian, adanya penghormatan terhadap identitas budaya, keragaman budaya bangsa dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia sehingga selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Berikutnya, diakuinya eksistensi tentang badan-badan peradilan sebagai bagian kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, dimensi ketentuan tersebut dikaji dari perspektif *yuridis*, berarti secara konstitusional politik hukum mengakui hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat *in casu* peradilan adat. Perspektif *filosofis*, adanya penghormatan, pengakuan dan eksistensi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia oleh negara termasuk juga hak dalam hal melaksanakan peradilan yang kemudian harus dijabarkan dalam politik hukum kekuasaan kehakiman Indonesia. Perspektif *sosiologis*, peradilan adat sebagai bagian hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat dalam kenyataannya masih hidup dalam masyarakat. Fakta *sosiologis* ternyata relatif tidak mendapat pengakuan dalam politik hukum kekuasaan kehakiman. Perspektif *teoretis*, adanya penghormatan, pengakuan dan eksistensi hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat hendaknya harus ditindaklanjuti oleh negara dengan peraturan perundang-undangan bersifat nasional. Konsekuensi logis dimensi ini berarti pengakuan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dalam UUD NKRI 1945, seharusnya eksistensi peradilan adat juga imperatif diakui dalam undang-undang. Tetapi realitanya, ternyata sampai kini belum ada undang-undang berlaku secara nasional yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi peradilan adat.

**Keempat**, dalam tataran kebijakan legislasi yang bersifat lokal eksistensi Peradilan Adat tetap diakui. Pada masa kini, justru peradilan adat diakui dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan untuk daerah Aceh Nangroe Darussalam sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh eksistensi Pengadilan Adat masih diterapkan dan dikenal dengan istilah *Peradilan Adat Gampong* atau *Peradilan Damai*. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", berikutnya ayat (2) berbunyi, "*Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat*

*di dalam masyarakat hukum adat tertentu*". Kemudian, dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Peradilan Adat di Papua* disebutkan bahwa, "*penyelenggaraan peradilan adat diurus oleh hakim adat*".

**Kelima,** Akan tetapi walaupun kebijakan formulatif secara nasional tidak mengakui eksistensi peradilan adat fakta aktual dan faktual kebijakan aplikatif melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI eksistensi peradilan adat tetap mengakuinya. Misalnya, sebagai salah satu contohnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat/obat adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*).

Konklusi dasar dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia tetap menghormati putusan Kepala Adat (Pemuka Adat) yang memberikan "sanksi adat/obat adat" terhadap para pelanggar norma hukum adat. Badan Peradilan Umum tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara (ex Pasal 5 ayat (3) sub b UU dart Nomor 1 tahun 1951 jo pasal-pasal KUH Pidana). Oleh karena itu, konsekuensi logisnya dapat dikatakan bahwa bila Kepala Adat tidak pernah memberikan "sanksi adat/obat adat" terhadap pelanggar hukum adat, maka hakim badan peradilan negara berwenang penuh mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU dart Nomor 1 tahun 1951 jo pasal-pasal KUH Pidana.

## **2. Putusan Pidana Adat Dalam Praktik Peradilan Negara Indonesia**

### **2.1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985**

Pada dasarnya **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985** merupakan perkara yang berasal dari **Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 27/Pid/1983 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 6/Pid/1984 tanggal 9 April 1984**. Pada **Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 27/Pid/1983** mengadili perkara hubungan kelamin di luar perkawinan. Pada tingkat pengadilan negeri hakim

memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar hukum yang hidup di wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah berdasarkan Pasal 5 ayat 3 sub b UU Dart Nomor 1 tahun 1951 yang unsur-unsurnya:

**Unsur pertama** suatu perbuatan yang melanggar hukum yang hidup.

**Unsur Kedua** perbuatan pelanggaran tersebut tidak ada bandingannya dalam KUH Pidana.

**Unsur Ketiga** perbuatan pelanggaran tersebut masih tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang yang bersangkutan.

Adapun *ratio decidendi* **Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 27/Pid/1983** menyatakan bahwa perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan oleh seorang laki-laki (penduduk Banggai) dengan seorang perempuan dewasa yang mengakibatkan hamilnya siperempuan dapat dianggap melanggar *hukum yang hidup* dan *melanggar kaidah-kaidah kepatutan* serta suatu *perbuatan yang melanggar moral* karena perbuatan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai delik oleh KUH Pidana (tidak ada bandingannya). Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah *melakukan kejahatan melakukan suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil*.

Kemudian **Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 27/Pid/1983** dikuatkan oleh **Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 6/Pid/1984 tanggal 9 April 1984** dengan dilakukan perbaikan dan penambahan berupa pertimbangan dimana *untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat* yang menganggap perbuatan tersebut adalah tindak pidana maka hakim memutuskan terdakwa telah melakukan kejahatan *bersetubuh dengan seorang wanita di luar nikah*. Akan tetapi oleh Mahkamah Agung melalui **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985** maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut diperbaiki sekedar kualifikasi dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dikategorisasikan sebagai perbuatan zinah menurut hukum adat.

Pada dasarnya **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985** tidak menetapkan sanksi adat atas pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim *yudex facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dan hakim *yudex juris* (Mahkamah Agung RI) langsung menetapkan hukuman bagi terdakwa melalui sanksi pidana. Tegasnya, dengan kata lain sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim bukan merupakan hukuman pengganti.

Terhadap putusan konteks di atas maka **H.R. Otje Salman Soemadiningrat** menyebutkan sampai sekarang pun masih banyak hakim yang mendasarkan putusannya pada hukum

pidana adat atau mengggap hukum pidana adat masih berlaku. Pertama bahwa hukum adat tidak mengenal pemisahan secara tegas antara hukum pidana dengan hukum perdata (*privat*). Dan diantara keduanya saling berkaitan satu sama lain. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada perbedaan prinsip prosedur penyelesaian perkara-perkara pelanggaran adat. Jika terjadi pelanggaran para fungsionaris hukum (penguasa/kepala adat) berwenang mengambil tindakan konkret, baik atas inisiatif sendiri atau berdasarkan pengaduan pihak yang dirugikan. (H.R. Otje Salman Soemadiningrat, 2002: 157-159)

Hal ini semata-mata dilakuka untuk menetapkan hukum (*verklaring van recht*) berupa sanksi adat (*adatreactie*) yang dianggap dapat membetulkan hukum adat yang dilanggar tersebut. Sanksi adat ini dapat dilakukan oleh si pelanggar dengan cara membayar ganti rugi, kepada pihak yang terkena akibat pelanggaran tersebut (*rechtsherstel*), atau membayar uang adat kepada pihak yang terkena dan/atau masyarakat.

Terakhir, bahwa setiap hukum adat selalu berkaitan atau mengandung unsur budaya dan keyakinan (*magis religius*) yang hidup dalam masyarakat. Begitu pula dalam hal berhubungan kelamin, sesuatu yang karena sifatnya dianggap sakral dan tabu (*Pemali*: Jawa) dilakukan oleh orang kecuali bagi mereka yang sudah resmi menjadi suami istri atau dalam sebuah ikatan rumah tangga. Dalam perspektif yang demikian, berarti setiap hukum yang hidup dengan tidak mengandung unsur magis religius atau tidak berhubungan dengan unsur budaya dan keyakinan yang tumbuh dalam masyarakat, bukanlah hukum adat.

## **2.2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991**

Pada dasarnya, **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991** merupakan perkara yang berasal dari **Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid/B/1987/PN.Kdl tanggal 15 Juni 1987** jo **Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 32/Pid/B/1987/PT Sultra tanggal 11 Nopember 1987**.

Kasus posisi **Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid/B/1987/PN.Kdl tanggal 15 Juni 1987** bahwa seorang terdakwa telah melakukan perbuatan susila di desa Parauna, Kecamatan Unaaha, Kodya Kendari. Akibat perbuatan tersebut maka Kepala Adat Tolake menangani peristiwa secara adat. Kemudian kepala adat menyatakan pelaku telah melanggar norma adat kesusilaan sehingga Kepala Adat Tolake menetapkan suatu reaksi adat berupa sanksi adat **“Prohala”** yaitu pelaku harus membayar seekor kerbau dan satu piece kain kaci. Perbuatan tersebut telah dilaksanakan oleh pelaku.

Akan tetapi masalah tersebut diusut lagi oleh Kepolisian dan selajutnya diserahkan kepada pihak Kejaksaan. Kemudian oleh pihak kejaksaan perkara tersebut dilimpahkan ke

pengadilan negeri Kendari dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan telah melanggar tindak pidana berupa **dakwaan primair** melanggar Pasal 53 jo Pasal 285 KUH Pidana, **dakwaan subsidair** melanggar Pasal 281 ayat (1) ke-1e KUH Pidana dan **dakwaan lebih subsidair lagi** melanggar Pasal 5 ayat 3 sub b UU Dart Nomor 1 tahun 1951.

Kemudian **Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid/B/1987/PN.Kdl tanggal 15 Juni 1987** pada dasarnya menyatakan bahwa terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana adat “memperkosa” sebagaimana dalam dakwaan subsidair lagi dengan *ratio decidendi* putusan sebagai berikut:

- Bahwa hakim Pengadilan Negeri Kendari menolak pledooi terdakwa yang mengemukakan bahwa terdakwa telah dijatuhi sanksi adat “Prohala” oleh kepala adat dan pemuka adat sehingga dengan diadilinya lagi terdakwa berdasarkan KUH Pidana di Pengadilan Negeri berarti terdakwa telah diadili dua kali dalam masalah yang sama (*ne bis in idem*).
- Bahwa penolakan tersebut didasarkan bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditetapkan badan peradilan negara sebagai satu-satunya badan yustisi yang berwenang mengadili perkara tindak pidana adalah Pengadilan Negeri.
- Bahwa hakim menilai unsur dakwaan **dakwaan primair** melanggar Pasal 53 jo Pasal 285 KUH Pidana, **dakwaan subsidair** melanggar Pasal 281 ayat (1) ke-1e KUH Pidana tidak terbukti dan yang terbukti adalah **dakwaan lebih subsidair lagi** melanggar Pasal 5 ayat 3 sub b UU Dart Nomor 1 tahun 1951 yang pada pokoknya menyatakan *bahwa perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam KUH Pidana maka perbuatan itu dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip perbuatan pidana itu.*

Kemudian atas **Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid/B/1987/PN.Kdl tanggal 15 Juni 1987** itu terdakwa mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Atas permohonan banding tersebut maka **Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 32/Pid/B/1987/PT Sultra tanggal 11 Nopember 1987** pada dasarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan

sekedar memperbaiki kualifikasi dimana terdakwa dijatuhkan hukuman karena bersalah melakukan “perbuatan pidana adat Siri” dengan *ratio decidendi* putusan sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa menurut hukum adat yang masih hidup di dalam masyarakat Tolaki adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela yang menimbulkan “Siri” dan harus dikenakan sanksi adat yakni keluarga yang dipermalukan (Tomasiri) dapat mengakibatkan korban jiwa (Siri Ripoamateng/Siri dipomate).
- Delik adat yang dilanggar oleh terdakwa adalah delik adat Siri Ripoamateng/Siri dipomate adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan dan merendahkan martabat keluarga perempuan.
- Bahwa perbuatan pidana adat yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada bandingannya di dalam KUH Pidana dan oleh karena itu menurut hakim banding terdakwa harus dipersalahkan melanggar hukum adat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU Darta Nomor 1 Tahun 1951.

Atas **Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 32/Pid/B/1987/PT Sultra tanggal 11 Nopember 1987** tersebut maka terdakwa menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Kemudian **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991** pada pokoknya menyebutkan bahwa Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini berpendirian *yudex factie* dinilai telah salah menerapkan hukum sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara tersebut. Pada hakikatnya pendirian Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang oleh Kepala Adar harus membayar seekor kerbau dan satu piece kain kaci karena telah melakukan pelanggaran adat itu adalah merupakan suatu hukuman adat (sanksi adat). Hukuman mana telah dijalani terdakwa.
- Bahwa hukuman adat tersebut adalah sepadan dengan kesalahan terhukum sehingga menurut ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU Darta Nomor 1 Tahun 1951 sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana lagi oleh pengadilan.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan mengadili sendiri

perkara tersebut dengan menyatakan tuntutan penuntut umum pada kejaksaan negeri Kendari tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada negara.

Konklusi dasar dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia tetap menghormati putusan Kepala Adat (Pemuka Adat) yang memberikan “sanksi adat/obat adat” terhadap para pelanggar norma hukum adat. Badan Peradilan Umum tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara (ex Pasal 5 ayat (3) sub b UU darta Nomor 1 tahun 1951 jo pasal-pasal KUH Pidana). Oleh karena itu, konsekuensi logisnya dapat dikatakan bahwa bila Kepala Adat tidak pernah memberikan “sanksi adat/obat adat” terhadap pelanggar hukum adat, maka hakim badan peradilan negara berwenang penuh mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU darta Nomor 1 tahun 1951 jo pasal-pasal KUH Pidana.

### **2.3. Putusan Negeri Denpasar Nomor 104/PN.Dps/Pid/1980, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Pid.B/1985/PN.Dps, Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 24/Pid./S/1992/PN.KLK. dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pid.B/1986/PN.Dps**

Hakikatnya, putusan konteks di atas melanggar ketentuan Delik Adat “*Lokika Sanggraha*” merupakan delik adat bersifat spesifik dan hanya terdapat di Bali, dan juga dikenakan bagi mereka yang tunduk pada hukum Adat Bali, sehingga dengan demikian, jikalau salah satu pihak saja tunduk kepada hukum adat Bali, maka di sini eksistensi Delik Adat Lokika Sanggraha tidak nampak di dalamnya.

Dikaji dari perspektif teknis yuridis putusan-putusan tersebut mempergunakan terminologi “*Logika Sanggraha*” (Lilik Mulyadi, 1987:164). Akan tetapi sebenarnya terminologi ini relatif kurang begitu tepat, karena yang benar adalah “*Lokika Sanggraha*”. Berdasarkan ketentuan Pasal 359 Kitab Adiadagama, maka “*Lokika Sanggraha*” berasal dari bahasa sansekerta, yakni *Lokika* berasal dari kata “*laukika*” berarti orang umum, orang banyak. Sedangkan *Sanggraha* berasal dari kata “*Samgraha*” yang berarti pegang (dalam arti luas), sentuh, hubungan. Kemudian dalam Kamus Jawa-Indonesia, dijelaskan bahwa pengertian Lokika (I) adalah masyarakat, penduduk, dunia, adat (tata) cara, tuduhan dan dakwaan. Maka kalau dipergunakan istilah “*Logika Sanggraha*” dimana Logika berasal dari Logic, Logis (bahasa latin) sedangkan Sanggraha dari bahasa Samskerta, maka menurut persepsi saya dapat dikategorisasikan ke dalam gejala bahasa “salah kaprah”.

Dimensi “Lokika Sanggraha” merupakan Delik Adat diatur dalam ketentuan Pasal 359 Kitab Adigama, perumusan Delik Adat Lokika Sanggraha adalah:

*Malih lokika sanggraha, loewir ipoen, djadma mededemenan, sane mowani neherang deen ipoen, djening djirih patjang kesisipang, awanan ipoen ngererehang daja, saobajan iloeh kesanggoepin ; wastoeraoeh ring papadoewantoengkas paksana, sane loeh ngakoe kasanggama, sane mowani nglisang mapaksa ngoetjapang dewek ipoen kaparikosa antoek iloeh, jan aspoenika patoet tetes terangang pisan, jan djati imowani menemenin wenang ipoen sisipang danda oetama sahasa 24.000, poenika mawasta Lokia Sanggraha, oetjaping sastra.*

Sedangkan terjemahan bebasnya :

Lagi Lokika Sanggraha yaitu : orang bersanggama, yang peria tidak berlanjut sukanya, karena takut akan dipersalahkan, makanya mencari daya upaya, janji si wanita disanggupi, akhirnya sampai di pengadilan, berbeda pengakuannya si wanita mengaku disenggama, si peria seketika menyatakan malah dirinya yang diperkosa oleh si wanita. Kalau demikian harus diusut agar jelas, kalau benar si peria yang berbuat, patut ia dihukum denda ; 24.000,- itu yang disebut Lokika Sanggraha sesuai bunyi sastra.

Dari ketentuan Pasal 359 Kitab Adigama dan hasil Rumusan Seminar “Delik Adat Lokika Sanggraha” yang diadakan FH Unud tanggal 19 oktober 1985, maka pengertian secara umum delik Adat Lokika Sanggraha adalah *hubungan percintaan antara pria dan wanita yang kedua-duanya sama-sama tidak berstatus kawin yang telah melakukan persetubuhan dengan janji kawin, akan tetapi janji tersebut tidak ditepati oleh satu pihak.*

Inti/hakikat yang tercermin melalui perumusan tersebut, ternyata delik adat Lokika Sanggraha merupakan delik formal karena unsur kehamilan bukanlah merupakan unsur esensial untuk adanya Delik Adat ini dimana yang penting adalah unsur “janji” tidak ditepati oleh si pria. Sedangkan munculnya pelaku Delik Adat Lokika Sanggraha di pengadilan dikarenakan adanya pengaduan dari pihak wanita dimana si pria mengingkari janjinya. Dengan demikian Delik Adat ini merupakan delik aduan (*Kracht-Delicten*).

Pada dasarnya, delik adat Lokika Sanggraha banyak terjadi dalam praktik peradilan di Bali. Kalau dikaji lebih detail, bagi masyarakat Bali Delik Adat Lokika Sanggraha merupakan perbuatan pidana yang mengganggu perasaan hukum dan perasaan keadilan dalam masyarakat adat yakni mengganggu keseimbangan kosmos baik alam lahir dan alam gaib. Apabila kalau dikorelatifkan ke dalam KUHP ternyata perbuatan tersebut tidak diatur di dalamnya. Dalam ketentuan Pasal 10 KUHP maka jenis pidanaan berupa “*pemulihan kewajiban adat*” tidak dikenal di dalamnya. Kalau seorang pelaku Delik Adat Lokika Sanggraha telah dijatuhi pidana penjara, ternyata bagi masyarakat adat kuranglah sempurna

tanpa diikuti “*pemulihan kewajiban adat*” guna mengembalikan keadaan kosmos yang terganggu. Sehingga bagi masyarakat adat Bali menghendaki penyelesaian bersifat materiil juga hendaknya diikuti pula penyelesaian bersifat immateriil serta berorientasi bersifat keagamaan. Penjatuhan pidana dalam hukum adat Bali bertujuan mengembalikan keseimbangan alam kosmos yakni alam lahir (“*sekala*”) dengan alam gaib (“*niskala*”) yang telah terganggu, oleh karena itu aspek agama Hindu berupa tata upacara keagamaan merupakan hal fundamental di dalamnya.

Sebagai misal dapat disebut bahwa suatu Delik Adat Lokika Sanggraha yang dilakukan di sebuah tempat suci (Pura), kemudian oleh hakim pelakunya dijatuhi putusan sesuai Pasal 5 ayat 3 sub b UU Dnt. Nomor 1 Tahun 1951 jo Pasal 359 Kitab Adidaya yakni selama 3 (tiga) bulan penjara. Akan tetapi hal ini tidaklah cukup. Menurut Agama Hindu maka pura merupakan tempat suci dan keramat, sehingga untuk itu pelakunya selain dijatuhkan putusan penjara tersebut haruslah pula dibebankan kewajiban untuk mengadakan upacara keagamaan di tempat tersebut sehingga alam kosmos yang terganggu (“*sebel*”), jadi pulih kembali.

Penyelesaian demikian itu menurut pandangan masyarakat Adat Bali erat sekali hubungan dengan konsepsi Agama Hindu itu sendiri yakni berupa *Tri Hita Karana* atau Tiga Hal yang menyebabkan kebahagiaan. *Tri Hita Karana* itu mempunyai dimensi berupa *Parhyangan* (keselarasan hubungan Pencipta dengan manusia sebagai makhluk ciptaannya), *Pawongan* (keselarasan hubungan manusia yang satu dengan yang lain) dan *Pelemahan* (keselarasan hubungan antara manusia dengan alam sekelilingnya). Hal-hal inilah yang melandasi mengapa penyelesaian Delik Adat Lokika Sanggraha bagi masyarakat Adat Bali di samping diinginkan berupa pidana penjara juga ditambah kewajiban adat di dalamnya.

### C. **Konklusi**

Hakikatnya, Peradilan Pidana Adat di Indonesia dimensinya antara “ada” dan “tiada”. Dimensi ini dapat dilihat dari asas legalitas, perspektif normatif UU drt 1 Tahun 1951, kebijakan legislasi bersifat sektoral dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Dalam praktek peradilan Negara, banyak putusan telah dijatuhkan oleh lembaga peradilan terhadap perkara pidana dan perkara perdata adat.

### **Daftar Referensi**

- Barda Nawawi Arief**, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidana Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- H.R. Otje Salman Soemadiningrat**, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung, 2002
- Lilik Mulyadi**, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: *Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, untuk wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Medan, Denpasar, Mataram dan Banjarmasin, bulan Juni-Juli 2010
- , *Delik Adat "Lokika Sanggraha" Di Bali*, *Majalah Varia Peradilan*, Penerbit IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), Jakarta, Oktober, 1987
- Mahmud Sembayang**, *Hukum Adat Rimba dan Hukum Positif*, Prakarsa Rakyat, (Jakarta, Sinar Harapan Rakyat, 28 April 2009), melalui [http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel\\_kirim.php?aid+33984](http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel_kirim.php?aid+33984) yang diakses pada tanggal 4 Oktober 2013
- Mohd. Din**, *Aspek Hukum Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia*, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: *Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya* di Banda Aceh, tanggal 27-29 Juni 2010
- Sinclair Dinnen**, *Interfaces Between Formal and Informal Justice System To Strengthen Access to Justice By Disadvantaged System*, Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pacific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003
- Sudikno Mertokusumo**, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011
- Surojo Wignjodipuro**, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1979